



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PGT binti SURYA SARWO EDY Umur 24 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Sei Mencirim Gang Pribadi no 4 Desa Medan Krio Kecamatan Xxx Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015 Penggugat memberikuasa kepada : ABDUL LATIP,S.Ag. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat ABDUL LATIP,S.Ag dan Rekan yang berkantor di Jalan Pancasila No 22 Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TGT bin SOEFYAN EFFENDI Umur 37 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Jalan Karya Utama No 22 Kelurahan Pangkalan Mashur Kecamatan Xxx Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 09 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tang gal1 0 September 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Jumadi Akhir 1429 H tepatnya tanggal 15 Juni 2008 sesuai buku nikah nomor : 463 / 58 / VI / 2008 tanggal 15 Juni 2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Helvetia.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas dan terakhir tinggal di Jalan Kapten Muslim sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - RAKA ADISPATI bin TGT {lk} Umur 5 tahun.
 - ALFA SAKA PATI bin TGT {lk} Umur 2 tahunKedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi pada akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran / Perselisihan secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya Pertengkaran / Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus adalah sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bias menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat bersifat kasar, suka berkata kasar kepada Penggugat tanpa mau memikirkan hati dan perasaan Penggugat.

Halaman 2 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- Tergugat sering pulang ditengah malam bahkan Tergugat sering tidak pulang.
- 5. Bahwa adapun punjak terjadinya Pertengkaran / Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2013 dimana penyebabnya adalah Penggugat menyuruh agar Tergugat mencari pekerjaan dan tidak hanya mengharapkan gaji dari Penggugat, walaupun Penggugat menasehati dengan baik Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.
- 6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- 7. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raka Adispati {lk} umur 5 tahun dan Alfa Saka pati {1k} Umur 2 tahun masih dalam keadaan kecil, maka sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mohon Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut kepada Penggugat.
- 8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat memenuhi kebutuhan Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah dan pendidikan anak kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 {Tiga Juta Rupiah} terhitung sejak putusan sampai anak anak dewasa.
- 9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama LubukPakam.cq Majelis Hakim untuk memanggil

Halaman 3 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Penggugat dan Tergugat serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jatuh Thalak Sam Ba'in Sugrho dari Tergugat terhadap Peggugat.
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Raka Adispati {lk} umur 5 tahun dan Alfa Saka Pati {lk} Umur 2 tahun kepada Peggugat.
4. Menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah untuk anakanak tersebut pada angka 3 diatas kepada Peggugat sebesar Rp 3.000.000 {Tiga Juta Rupiah} terhitung sejak Putusan ini sampai anak-anak dewasa.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Peggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Peggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Peggugat dibacakan, Peggugat menyatakan mencabut posita gugatan point 8 dan petitum ponit 4 gugatannya;

Halaman 4 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 463/58/VI/2008, tanggal 15 Juni 2008, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Helvetia, tanggal 16 Juni 2008, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

1. Nama Nurmayanti binti H. Rusmin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim, Gg. Pribadi No. 4, Desa Medan Krio, Kecamatan Xxx, Kabupaten Deliserdang; bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 7 tahun lalu, yang dilangsungkan di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di rumah saksi dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2009 lalu, sebabnya karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat sering pulang larut malam terkadang tidak pulang;

Halaman 5 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir saksi lihat pada pertengahan tahun 2013 karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, sejak akhir tahun 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memeliharanya karena saksi ikut menjaga anak-anak tersebut dan setiap hari anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan di percetakan;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

2. Sekar Ayu Anggraini binti Surya Sarwo Edi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Desa Paya Geli, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 7 tahun lalu, dan tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1 tahun menikah, sebabnya Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung, Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 yang lalu, dan yang pergi Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berbaikan, hanya beberapa waktu kemudian tengkar lagi dan pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memeliharanya karena saksi ikut menjaga anak-anak tersebut dan setiap hari anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan di percetakan;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Halaman 7 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

TENTANG PERCERAIAN:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan

Halaman 8 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang*

Halaman 9 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal 1869 KUH Perdata) dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2008 di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 10 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dalam perkawinan bernama: Raka Adispati Bin Tgt, umur 5 tahun dan Alfa Saka Pati bin Tgt, umur 2 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2009 lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering pulang larut malam;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2013 yang lalu dan yang pergi Tergugat;
8. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga ada berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat mampu dan baik mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat pemboros, pemabuk, pemadat, serta penjudi yang menggugurkan hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Halaman 11 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً رَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-’alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan)

Halaman 12 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai pecandu minuman keras, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling

Halaman 13 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 14 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

TENTANG HAK ASUH ANAK:

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga selama pisah rumah anakanak yang bernama: Raka Adispati Bin Tgt, umur 5 tahun dan Alfa Saka Pati bin Tgt, umur 2 tahun, sekarang ikut Penggugat, dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya

Halaman 15 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sekarang anak tersebut ikut Penggugat; selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat (ibu), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, mulai dari menyusui, memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (*telaten*) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disini lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik kedua anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan

Halaman 16 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



manusia-manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tgt bin Soefyan Effendi) terhadap Penggugat (Pgt Binti Surya Sarwo Edy);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Raka Adispati Bin Tgt, umur 5 tahun dan Alfa Saka Pati bin Tgt, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Halaman 17 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Xxx serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Ahmad Raini, SH dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Ahmad Raini, SH.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 825.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman
Put.Regno.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.